



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rachmat Kec. Girimaya Pangkalpinang

Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimilie (0717) 436772

Email : dpmpnaker@pangkalpinangkota.go.id



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 001/IOP-PKBM/DPMPN&NAKER/III/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor 412.2/435/DIKBUD/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021, bahwa kepada

Nama Pemilik/Badan Usaha : RACHMAT BAHMIM SAFIRI, S.H., M.Si

Alamat : JL. LETKOL SALEH ODE GG. MERPATI
NO. 186 RT/RW 009/003 KEL.
KACANG PEDANG KEC. GERUNGGANG
PANGKALPINANG

Diberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama Lembaga : PKBM TULIP

Alamat : JL. LETKOL SALEH ODE GG. MERPATI
NO. 186 RT/RW 009/003 KEL. KACANG
PEDANG KEC. GERUNGGANG
PANGKALPINANG

Nama Pimpinan : RACHMAT BAHMIM SAFIRI, S.H., M.Si

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sampai dengan pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Demikian Izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 26 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Ditandatangani secara elektronik
Tanggal 29-03-2021

YAN RIZANA, ST, M.Si

Pembina

NIP. 197601232005011006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang